BUPATI PIDIE JAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA

NOMOR 41 TAHUN 2018

T E N T A N G

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN FORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PIDIE JAYA

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

Menimbang :a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya dan pasal 38 ayat (2) Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Pidie Jaya, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan dan Kabupaten Pidie Jaya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pidie Jaya;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang ...

3. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

9. Peraturan ...

9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
11. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya;
12. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Pidie Jaya (Berita Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN FORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PIDIE JAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pidie Jaya.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.
3. Bupati adalah Bupati Pidie Jaya.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie Jaya.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Pidie Jaya.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pidie Jaya.

9. Unit ...

7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal yang selanjutnya disingkat UPTD Satuan pendidikan Formal adalah UPTD Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak, UPTD Sekolah Dasar dan UPTD Sekolah Menengah Pertama.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pidie Jaya.
9. Satuan Pendidikan Formal adalah Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah mulai dari jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
10. Kepala Satuan Pendidikan Formal adalah Kepala Sekolah pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan untuk menyelenggarakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten di bidang Pendidikan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1). Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Satuan Pendidikan Formal sesuai dengan kebutuhan untuk melaksanakan Kegiatan Teknis Operasional Pendidikan dan Pengajaran Tingkat Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.

(2). Jenis, jumlah dan Nama UPTD Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB III ...

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

UPTD Satuan Pendidikan Formal

Pasal 5

(1) UPTD Satuan Pendidikan Formal mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional bidang pendidikan formal taman kanak-kanak, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama sesuai peraturan perundang undangan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD menyelenggarakan fungsi;

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga;
b. pelaksanaan dan pengaturan proses kegiatan belajar mengajar;
c. pembinaan dan pengorganisasian pendidik dan tenaga kependidikan;
d. pelaksanaan pembinaan karakter peserta didik;
e. pembinaan dan pengurusan kegiatan luar sekolah olah raga dan kesenian;
f. pelaksanaan administrasi ketatausahaan, kesiswaan, ketenagaan, sarana dan prasarana sekolah serta keuangan;
g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 2

Kepala UPTD Satuan Pendidikan Formal

Pasal 6

(1) Kepala UPTD satuan pendidikan formal mempunyai tugas memimpin UPTD dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional bidang pendidikan formal taman kanak-kanak, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.

(2) Dalam ...

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, kepala UPTD menyelenggarakan fungsi:

a. pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, program dan perencanaan;
b. pembinaan pelaksanaan dan pengaturan proses kegiatan belajar mengajar;
c. pengendalian, pembinaan dan pengorganisasian pendidik dan tenaga kependidikan;
d. pelaksanaan pembinaan karakter peserta didik;
e. pembinaan dan pengurusan kegiatan luar sekolah olah raga dan kesenian;
f. pengendalian pelaksanaan administrasi ketatausahaan, kesiswaan, ketenagaan, sarana dan prasarana sekolah serta keuangan;
g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 3

Urusan Tata Usaha

Pasal 7

(1) Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Urusan Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan pelayanan administrasi dan urusan tata usaha;
b. pelaksanaan pelayananan kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan aset;
c. pelaksanaan perencanaan, hubungan masyarakat, arsip, perpustakaan dan dokumentasi;
d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Sekolah.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD Satuan Pendidikan Formal sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 9

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari Tenaga Fungsional sesuai dengan bidang keahlian yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(2) Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(4) Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 10

(1) Kepala UPTD merupakan pejabat fungsional guru/pamong belajar yang diberi tugas tambahan sebagai kepala.
(2) Urusan Tata Usaha merupakan pejabat fungsional.
(3) Kepala UPTD, pengelola urusan tata usaha dan kelompok jabatan fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai peraturan perundang undangan.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 11

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, UPTD Satuan Pendidikan Formal menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dilingkungan satuan kerjanya maupun dengan instansi lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Setiap ...

(2) Setiap unsur dilingkungan UPTD Satuan Pendidikan Formal wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 12

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan UPTD Satuan Pendidikan Formal dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Pidie Jaya melalui Dinas pendidikan serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang undangan.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Analisis jabatan dan analisis beban kerja masing-masing pemangku jabatan pada UPTD Satuan Pendidikan Formal diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

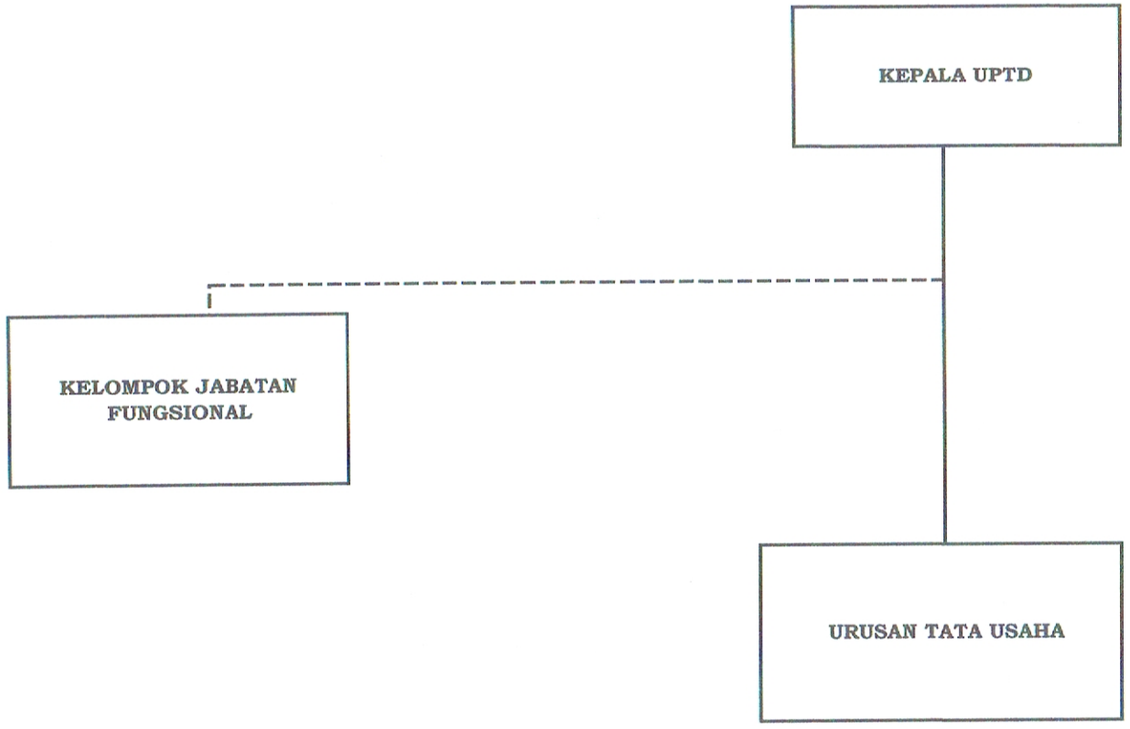
Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 7 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Pidie Jaya (Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2011 Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15 ...

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR : 41 TAHUN 2018
TENTANG : KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN FORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PIDIE JAYA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PIDIE JAYA



BUPATI PIDIE JAYA,

AIYUB ABBAS

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 4 Desember 2018 M
26 Rabiul Awal 1440 H

BUPATI PIDIE JAYA,

AIYUB ABBAS

Diundangkan di Meureudu
pada tanggal 4 Desember 2018 M
26 Rabiul Awal 1440 H

SEKRETARIS DAERAH,

ABD. RAHMAN

BERITA KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2018 NOMOR 41